



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR : e-0012 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN MINYAK JELANTAH PADA SEKTOR PENDIDIKAN DAN SEKTOR USAHA MELALUI PROGRAM KAMPUNG TERSENYUM SEDEKAH MINYAK JELANTAH DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Sebagai tindak lanjut Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0005 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Minyak Jelantah Melalui Kampung Tersenyum Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :**
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
 2. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan
 3. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan
 4. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan
 5. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan
 6. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 7. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
 8. Kepala Bagian Perekonomian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
 9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan

Untuk :

- KESATU :** Melaksanakan pengelolaan limbah minyak goreng sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 167 Tahun 2016 melalui Program Kampung Tersenyum Sedekah Minyak Jelantah, dengan masing - masing tugas sebagai berikut:
- a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan monitoring pelaksanaan pengelolaan limbah minyak goreng melalui Program Kampung Tersenyum Sedekah Minyak Jelantah di sektor pendidikan dan sektor usaha.
 - b. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan berkoordinasi dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan terkait pelaksanaan pengelolaan limbah minyak goreng melalui Program Kampung Tersenyum Sedekah Minyak Jelantah oleh Rumah Sosial Kutub.

- c. Kepala Bagian Perekonomian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan berkoordinasi dengan Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam pelaksanaan pengelolaan limbah minyak goreng melalui Program Kampung Tersenyum Sedekah Minyak Jelantah pada sektor usaha.
- d. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan berkoordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi Jakarta Selatan serta Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam pelaksanaan pengelolaan limbah minyak goreng melalui Program Kampung Tersenyum Sedekah Minyak Jelantah pada sektor pendidikan.
- e. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan bertanggung jawab untuk:
 - Berkoordinasi dengan Para Kepala Sekolah dalam melakukan sosialisasi, pendampingan dan mendorong para siswa/i untuk melaksanakan pengelolaan limbah minyak goreng melalui Program Kampung Tersenyum Sedekah Minyak Jelantah;
 - Mengoordinasikan mekanisme implementasi dan penggunaan dana sedekah minyak jelantah oleh pihak sekolah bersama dengan Rumah Sosial Kutub dan Para Kepala Sekolah.
- f. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan bertanggung jawab untuk:
 - Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan para penanggung jawab, pengelola dan/atau pelaku usaha dalam pelaksanaan pengelolaan limbah minyak goreng melalui Program Kampung Tersenyum Sedekah Minyak Jelantah;
 - Mengoordinasikan mekanisme kerjasama antara Rumah Sosial Kutub dengan para pelaku usaha;
- g. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan bertanggung jawab untuk:
 - Berkoordinasi dengan Rumah Sosial Kutub selaku pengelola limbah minyak goreng melalui Program Kampung Tersenyum Sedekah Minyak Jelantah;
 - Monitoring pelaksanaan peran dan tanggung jawab Rumah Sosial Kutub dalam pengelolaan limbah minyak goreng melalui Program Kampung Tersenyum Sedekah Minyak Jelantah pada sektor usaha dan sektor pendidikan.
- h. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan berkewajiban untuk:
 - Monitoring kegiatan sosialisasi mengenai kewajiban pengelolaan limbah minyak goreng melalui Program Kampung Tersenyum Sedekah Minyak Jelantah pada sektor pendidikan dan sektor usaha di wilayahnya;
 - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah minyak goreng melalui Program Kampung Tersenyum Sedekah Minyak Jelantah pada sektor pendidikan dan sektor usaha di wilayahnya masing-masing

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2023

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



Munjirin

NIP. 197108011994031002

Tembusan

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan